



PIDATO

PIMPINAN RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA PENATAPAN KESEPAKATAN BERSAMA TERHADAP RANCANGAN AWAL RPJPD TAHUN 2025-2045 SELASA, 19 MARET 2024

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

- YTH. SDR. GUBERNUR SUMATERA BARAT
- YTH. SDR. WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. SDR. PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD
- YTH. SDR. SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
- YTH. REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat hadir pada Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur, Undangan dan Hadirin semua yang telah berkenan menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada siang hari ini.

Dengan mengucapkan "Bismillahirrahmanirrahim" Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara " Penetapan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045", kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Perencanaan pembangunan daerah memiliki fungsi yang sangat strategis untuk menentukan tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta untuk menjamin penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan tersebut.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, terdapat 3

(tiga) dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka Panjang untuk masa 20 tahun, RPJMD, sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk masa 5 tahun dan RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka pendek untuk masa 1 tahun.

Dengan akan berakhirnya perodesasi RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, maka sesuai dengan Pasal 18 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya, harus disusun RPJPD berikutnya untuk periode 2025-2045 yang dimulai dengan penyusunan Rancangan Awal.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, diamanatkan bahwa pembangunan daerah dilakukan secara bertahap, berkesinambungan dan konsisten. Berkenaan dengan hal tersebut, maka rencana pembangunan daerah yang akan disusun dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-

2045 adalah merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pembangunan daerah yang telah direncanakan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025.

Hasil evaluasi dan capaian sasaran pembangunan daerah yang direncanakan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 merupakan titik awal atau base line dalam penyusunan RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dalam Pasal 12 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dijelaskan bahwa RPJPD merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah Jangka Panjang untuk 20 tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan untuk memastikan terwujudnya visi dan sasaran pembangunan nasional yang terdapat dalam RPJPN, maka Pemerintah Pusat melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024, menegaskan penyesuaian antara RPJD dengan RPJPN Tahun 2025-2045 mulai dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok dan target-target yang akan dicapai.

Pada satu sisi, penyesuaian RPJPD dengan RPJPN akan memberikan kepastian untuk pencapaian visi nasional yang menjadi milik semua daerah. Akan tetapi pada sisi lain, semakin sempitnya ruang bagi daerah untuk merencanakan kebutuhan pembangunannya sesuai dengan permasalahan, kondisi karakteristik dan kemampuan keuangan daerah.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang Kami Hormati;

Sesuai dengan tahapan penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024, Panitia Khusus DPRD bersama Pemerintah Daerah telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Dari hasil pembahasan Rancangan Awal RPJPD tersebut, nantinya akan dilahirkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD yang mencakup visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.

Dengan telah rampungnya pembahasan yang dilakukan oleh Panitia Khusus terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Panitia Khusus akan menyampaikan laporan hasil pembahasannya pada Rapat Paripurna ini.

Untuk itu, kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus, kami persilahkan.

.....
Penyampaian Laporan Panitia Khusus terhadap
Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045
.....

Terima kasih, kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Panitia Khusus yang telah menyampaikan laporan hasil pembahasannya.

Dari pembahasan tersebut, secara umum kita sudah dapat mengetahui visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang akan ditampung nanti dalam Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah dapat menyetujui visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Panitia Khusus bersama Pemerintah Daerah yang akan ditampung nanti dalam Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045 ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan yang telah memberikan persetujuannya.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024, persetujuan DPRD terhadap Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045 ditetapkan Keputusan DPRD dan ditindak lanjuti dengan Nota Kesepakatan Bersama Kepala Daerah dan DPRD.

Untuk itu, diminta kepada Sdr. Sekretaris DPRD membacakan konsep keputusan DPRD dan Nota Kesepakatan Bersama tersebut.

.....

Pembacaan Konsep Keputusan DPRD dan NPB Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD yang telah membacakan konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD dan Nota Persetujuan Bersama ditangan tangani oleh Gubernur dan Pimpinan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih kami sampaikan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD yang telah memberikan persetujuannya.

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan, Keputusan DPRD dimaksud diberi Nomor : 3 /SB/2024 tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat

terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2045.

Dengan telah ditetapkan Keputusan DPRD tersebut, selanjutnya dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD. Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur dan Pimpinan DPRD kami persilahkan menuju tempat yang telah ditentukan.

.....
Penandatanganan NPB antara Gubernur - Pimpinan DPRD

.....
Dengan telah ditanda tangannya Nota Kesepakatan Bersama terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, maka sesuai Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu menyempurnakan kembali Rancangan Awal RPJPD yang telah disiapkan dengan berpedoman kepada hasil kesepakatan ini.

Sdr. Gubernur dan Hadirin Yang Kami Hormati;

Meskipun DPRD telah memberikan persetujuan terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, masih banyak perbaikan dan penyempurnaan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penyusunan Ranperda RPJPD Tahun 2025-2045 nantinya, baik terhadap target-target yang menjadi base line tahun 2025 maupun target sasaran di tahun 2045, sumber pendanaan serta penyesuaian dan sinkronisasinya dengan dokumen perencanaan daerah lainnya yang juga bersifat jangka panjang diantaranya RTRW, RIPDA Pariwisata, RPPLH, LP2B dan Pengembangan Kawasan Industri

Ini perlu dilakukan, agar dokumen RPJPD Tahun 2025-2045 ini betul-betul dapat dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah serta dapat mengatasi semua permasalahan di daerah.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah ditetapkan Kesepakatan Bersama antara Gubernur dan DPRD terhadap Rancangan Awal

RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045, selanjutnya, kita minta pula Sambutan Gubernur.

Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur, kami persilahkan.

.....

Sambutan Gubernur

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Gubernur yang telah menyampaikan Pendapat/Sambutannya.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna dan Hadirin Yang kami Hormati;

Dengan telah disampaikannya sambutan Gubernur yang merupakan rangkaian akhir dari agenda rapat paripurna ini, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada siang hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini ditutup, kami menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin dan undangan semua, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini, terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbilalamin, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, dengan agenda Penetapan Kesepakatan Bersama Antara DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap Rancangan Awal RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 secara resmi kami tutup.

*Terima kasih
Billahitaufiq walhidayah
Wassalam'mualikum wr.wb*